

ABSTRAK

Pandangan hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika merupakan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan menguasai, memiliki, menggunakan narkotika yang akan dijatuhan hukuman sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yaitu mendeskripsikan data yang berada di lapangan dengan menggunakan jenis dan sumber yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan melalui hasil wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan data sekunder terdiri dari bahan hukum diperoleh dari kepustakaan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri kabupaten Semarang, dilihat dari dasar pemidanaan dengan melihat surat dakwaan dan tindak pidana apa yang dilanggar oleh terdakwa, disitu hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana narkotika dalam perkara nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Unr sesuai dengan jenis pelanggaran Pasal 112 narkotika bukan tanaman dan Pasal 127 ayat (1) percobaan penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Dan dilihat dari peristiwa tindak pidananya, ada tidaknya kesalahan terdakwa itu dinyatakan bisa bersalah dilihat melalui fakta-fakta hukum yang berada saat persidangan dan hukum yang mengaturnya, dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh korban. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilihat dari hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa, di sisi lain hakim menjatuhkan dengan melihat 2 (dua) unsur yaitu unsur normatif (kepastian hukum) dan filosofis (keadilan) dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Kata kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, Narkotika.

ABSTRACT

The legal view about the verdict against the narcotics perpetrator is the criminal imposition to the perpetrator who does criminal by controlling, owning, and using narcotics which will be sentenced as how it is assigned in Law number 35 of 2009 about narcotics. The purpose of this research is to acknowledge the verdict which is conducted by the judge to the narcotics user and to see the basis for the judge's consideration in giving sentences of Narcotics Crimes. This study uses sociological juridical approach which is describing the data in the field by using types and sources which consist of primary data sourced from the field through interview result towards the District Court Judge in Semarang Regency and the secondary data consist of legal material literature obtained from official documents, books, and studies results in the form of report. The result of this research shows that the conviction of narcotics abuse in District court of Semarang regency, as seen from the basis conviction by seeing the indictment and what conviction of the defendant is being violated, the judge will impose a criminal as how the narcotics crime activated in case number 38/Pid.Sus/2018/PN Unr in conjunction with the violation type of Article 112 narcotics not plant and Article 127 (1) of narcotics abuse group 1 for myself. As seen from the conviction, the guilt can be decided through legal facts in the court and law that regulate it, the victim has to be responsible for the narcotics abuse act. Then, from the things that incriminate and alleviate the defendant the judge will consider the punishment. On the other hand, the judge condemned the defendant by seeing 2 (two) factors, which are normatively (rule of law) and philosophically (justice) in considering the convictions to the perpetrator of narcotics abuse.

Keywords: Conviction, Criminal Offense, Narcotics.

